

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENINGKATAN
JALAN (STUDI PUTUSAN NO.34/PID.SUS-TPK/2024/PN PALEMBANG)**



OLEH:

SHAVIERA AUDRY RAHMANIA

502022225

**SKRIPSI INI DISUSUN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN
DALAM MEMPROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENINGKATAN
JALAN (STUDI PUTUSAN NO.34/PID.SUS-TPK/2024/PN PALEMBANG)**

Oleh :

**Shaviera Audry Rahmania
502022225**

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi
Palembang, April 2026**

Pembimbing I



**Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H
NBM / NIDN : 791004/02130563001**

Pembimbing II



**FEBRINA HERTIKA RANI, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1288914/0201028802**

**Mengetahui
Wakil Dekan I
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM / NIDN : 1100662 / 0209066801**

FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK
PENINGKATAN JALAN (STUDI PUTUSAN
NO.34/PID.SUS-TPK/2024/PN PALEMBANG)**



NAMA : SHAVIERA AUDRY RAHMANIA
NIM : 502022225
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing:

1. Dr. Erli Salia, S.H., M.H.

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.


()
Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI


Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H


()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : SHAVIERA AUDRY RAHMANIA
NIM : 502022225
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI PROYEK PENINGKATAN JALAN (STUDI
PUTUSAN NO.34/PID.SUS-TPK/2024/PNPALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H
NBM/NIDN: 791004/02130563001

Pembimbing II



FEBRINA HERTIKA RANIS, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi



Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum
NIDN/NIB: 0010107904/1167483

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHAVIERA AUDRY RAHMANIA
Nim : 502022225
Emai : shavieraud19@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENINGKATAN JALAN (STUDI PUTUSAN NO.34/PID.SUS-TPK/2024/PN PALEMBANG)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 22 April 2026



Shaviera Audry Rahmania

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَنْ لَّنِيسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya:

"Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya

(An-Najm Ayat 39)"

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan saya sayangi yaitu bapak Dermawan Iskandar dan ibu Ruwaida
2. Kepada adik - adik saya yang saya cintai, Marsha Thafanna nissa, Hanifah Keisha Malika, Aqeela Tsabita Humairoh, Syarla Zenia Aliah dan Quinnsha Majida Balqis yang selalu memberi semangat kepada penulis dan mendukung penuh selama proses ini.
3. Kepada Support Sistem penulis yaitu keluarga besar, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun material.
4. Sahabat Penulis. Tri laksani Suryani, Maulana Ibrahim, Hermania Putri dan Mutiara Chendra yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. *See you on top guys.*
5. Teruntuk seseorang yang pernah menemani semua proses perjuangan penulis hingga ada di titik ini. Terimakasih support dan semua pembelajaran hidup yang tanpa disadari telah menjadikan kita kuat hingga saat ini.

Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Nama : SHAVIERA AUDRY RAHMANIA
Nim : 502022225
Emai : shavieraud19@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENINGKATAN JALAN (STUDI PUTUSAN NO.34/PID.SUS-TPK/2024/PN PALEMBANG)**

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, ²² April 2026



Shaviera Audry Rahmania

Mengetahui
Pembimbing



Dr.ERLI SALIA, S.H.,M.H
NBM/NIDN: 791004/02130563001

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Shaviera Audry Rahmania
Nim : 502022225
Tempat, Tanggal Lahir : Indralaya, 19 Januari 2005
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Muhajirin Jl.Ktna
No. Telp : 082177847464
Email : shavieraaud19@gmail.com
No. Hp : 082177847464
Nama Ayah : Dermawan Iskandar
Pekerjaan Ayah : -
Alamat : Muhajirin lr.KTNA
No. Hp : 088268375372
Nama Ibu : Ruawida
Pekerjaan Ibu : -
Alamat : Muhajirin Jl.KTNA
No. Hp : -

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 25 INDRALAYA
SMP : SMPN 01 INDRALAYA
SMA : SMAN 01 INDRALAYA

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

Pertanggung Jawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan (Studi Putusan No.34/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Palembang)

SHAVIERA AUDRY RAHMANIA

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, dan kepercayaan masyarakat. Sektor infrastruktur, khususnya proyek peningkatan jalan, rentan terhadap korupsi karena melibatkan anggaran besar dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Permasalahan penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana PPK serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa selaku PPK terbukti menyalahgunakan kewenangannya melalui pencairan uang muka yang tidak sesuai prosedur, perubahan kontrak yang tidak sah, serta lemahnya pengawasan, sehingga menimbulkan kerugian negara. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, dan fakta persidangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap PPK telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Pembuat Komitmen, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Criminal Responsibility Of Commitment-Making Officials (Ppk) In The Criminal Acts Of Corruption In The Road Improvement Project (Study Of Decision No. 34/Pid.Sus-Tpk/2024/2024/Pn Palembang)

SHAVIERA AUDRY RAHMANIA

Corruption is an extraordinary crime that has significant impacts on state finances, the national economy, and public trust. The infrastructure sector, particularly road improvement projects, is vulnerable to corruption due to large budgets and the authority of public officials, including the Commitment Making Officer (PPK). This study examines the criminal liability of the PPK and the judge's considerations in Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang. This research uses a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The data were analyzed descriptively using a qualitative method. The defendant's actions fulfilled the elements of Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 and Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code regarding abuse of authority causing state financial losses. The results show that the defendant, as the PPK, was proven to have abused his authority through improper disbursement of advance payments, unlawful contract amendments, and weak supervision, resulting in state losses. The judge's considerations were based on valid evidence, witness testimonies, and facts revealed during the trial. Therefore, the imposition of criminal liability on the PPK is in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: *Criminal Liability, Commitment Making Officer, criminal act of Corruption.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENINGKATAN JALAN

(STUDI PUTUSAN NO.34/PID.SUS-TPK/2024/2024/PN PALEMBANG)"

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr.Erli Salia S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani S.H.,M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Yonani, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Papa saya Dermawan Iskandar dan Mama saya Ruwaida tercinta yang sangat berjasa dalam hidup saya. Dua orang yang tanpa lelah mengupayakan yang terbaik untuk anak pertamanya dalam menempuh

Pendidikan setinggi-tingginya, terimakasih telah menjaga dan, mendidik penulis dengan penuh cinta, kesabaran serta ketulusan yang tak terhingga. Dalam setiap doa yang dipanjatkan dan setiap pengorbanan yang diberikan, penulis menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Skripsi ini menjadi bentuk kecil dari rasa terimakasih serta bakti kepada papa dan mama.

9. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu ada untuk doa-doa yang tak pernah putus, hangatnya dukungan, serta tawa yang menghibur di kala lelah dan ragu menyapa. Dalam kebersamaan yang sederhana namun penuh makna, penulis menemukan kekuatan untuk terus bertahan dan melangkah hingga titik ini.
10. Teruntuk Tri Laksani Suryani, sahabat sejak bangku SMP yang namanya selalu punya tempat hangat dalam ingatan penulis. Terimakasih telah hadir bukan hanya sebagai teman, tetapi keluarga dan tempat penulis berbagi semua hal yang terjadi dalam kehidupan, sehingga membuat semuanya terasa lebih hidup dan penuh warna, Besar harapan penulis kita selalu bersama walaupun dimasa depan kita disibukkan oleh jalan hidup masing-masing, Semoga setiap langkah yang ia jalani dipermudah sebagaimana kehadirannya membantu, menguatkan dan menemani penulis melewati berbagai keadaan.
11. Sahabat saya Hermania Putri, Mutiara Chendra, dan Maulana Ibrahim, terimakasih untuk waktu yang selalu kalian sisihkan, cerita yang dengan tulus selalu kalian dengarkan. Kehadiran kalian dalam kehidupan membuat langkah yang terasa berat menjadi lebih ringan serta penuh makna, see you on top guys.
12. Untuk seseorang yang sekarang namanya tidak dapat penulis sebutkan lagi, menjadi satu-satunya orang yang pernah dapat bersama dalam kisah penulis dan berjalan cukup jauh serta selalu mengusahakan apapun untuk penulis, walau kini menjadi bagian dari masa lalu. Terimakasih telah menjaga serta menjadi bagian dari proses bertumbuh dan selalu memberikan semangat, dari hari-hari belajar, berjuang, hingga bertahan. Terimakasih pula telah membuat penulis merasakan patah hati pertama kalinya dalam kehidupan, yang membuat penulis berharap ini menjadi satu satunya luka yang dapat diterima dengan ikhlas dan tidak akan diulang kedepannya sehingga saya memahami lagi arti keikhlasan dalam menerima kehilangan sebagai proses penempaan dalam menghadapi dinamika kehidupan. Persembahan ini bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan untuk menutupnya dengan tenang, agar yang baik tetap dikenang dan yang menyakitkan tidak dibawa ke langkah berikutnya. Dari

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk)	20
C. Tindak Pidana Korupsi	29
D. Proyek Peningkatan Jalan	32

BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembuatan Jalan (Studi Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang)	36
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No.34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang	44
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan	9
---	---

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi musuh bersama di kalangan masyarakat Indonesia akibat kerusakan parah yang ditimbulkannya terhadap perekonomian negara dan kas negara. Korupsi memiliki dampak negatif yang luas terhadap anggaran negara, lembaga pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.¹ Terutama korupsi dalam proyek infrastruktur pemerintahan. Khususnya dalam peningkatan jalan menjadi salah satu faktor masalah struktural yang paling mengkhawatirkan di Indonesia. Hal ini sering kali melibatkan penyalahgunaan dana publik dalam skala besar dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi. Menurut data komisi pemberantasan korupsi (KPK), sektor infrastruktur merupakan salah satu bidang rawan korupsi yang di mana banyaknya praktik seperti *Mark-up* harga, pengadaan barang fiktif dan kolusi antara pejabat pemerintahan dengan pihak swasta yang menjadi penyebab utama kerugian negara.² Kemudian hal tersebut diperkuat dengan data dari *Indonesia Corruption Watch f(ICW)* menunjukkan bahwa pada tahun 2020

¹ Refika Aditama, 2021 *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 15-17.

² Indrawan, J., Ilmar, A., Dan Simanihuruk, H. 2020. Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformative*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 127-147. <https://doi.org/10.21776/Ub.Transformative.2020.006.02.1>.

terdapat 1.298 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 56,7 triliun.³

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki kewajiban untuk memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi.⁴ Pemberantasan korupsi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).⁵ Dalam konteks ini, Pejabat Pembuatan Komite (PPK) memainkan peran krusial sebagai penanggung jawab teknis dan administrasi dalam pelaksanaan kontrak proyek pemerintahan. Tujuan Pejabat Pembuat Komite (PPK) yaitu memastikan kesesuaian antara rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan di lapangan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Namun, posisi strategis PPK juga dapat membuat mereka rentan melakukan tindak pidana korupsi. Dikarenakan, mereka memiliki wewenang untuk menyetujui pembayaran, memantau progres dan mengawasi kualitas pekerjaan. Regulasi yang mengatur berbagai bentuk kekuatan korupsi, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, penyuaipan, gratifikasi indera perbuatan curang yang merugikan negara.⁶

³ Sudarmanto, K., Chairilian, M. A. C., Dan Sukarna, K. 2023. Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara. *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 825-840. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7224>.

⁴ Mahrus Ali & Hana, 2021, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 152.

⁵ Erdiyanto Efendi, 2021, *Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 45.”

⁶ Indriyanto Seno Adji, 2021, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media, Hlm. 78.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum bergantung pada baik isi maupun penerapan undang-undang yang berlaku, sebagaimana ditentukan oleh putusan hakim.⁷ Langkah terakhir dalam sistem peradilan adalah keputusan hakim berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan. Fungsi utama dari keputusan hakim dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah untuk menjadi pencegahan bagi mereka yang mungkin melakukan atau mempertimbangkan tindakan semacam itu.⁸ Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, membuktikan kerugian keuangan negara, dan menjatuhkan sanksi yang proporsional.⁹

Kajian terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi nomor 34/Pid.SusTPK/2024/PNPLG. Merupakan salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di wilayah Sumatra Selatan. Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara yang merugikan perekonomian daerah. Analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi memiliki signifikansi penting dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi dimasa

⁷ Cahaya Atma Pustaka, 2023, *Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, Hlm. 156-160.

⁸ Romli Atmasasmita, 2022 *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Kencana, Hlm. 178-182.

⁹ Permanasari, N. 2021. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid. Sus-Tpk/2021/Pt Dki*, Jurnal Syntax Idea, Vol. 3, No. 9, Hlm. 2159-2178. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Idea.V3i9.1486>.

mendatang.¹⁰ Pentingnya mengkaji putusan ini terletak pada relevansinya dengan isu-isu kontemporer dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait dengan penerapan unsur-unsur delik, pembuktian, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Mengingat hal-hal di atas, sangat penting bagi penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam Keputusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg dari sudut pandang hukum, dengan memperhatikan secara cermat dakwaan, bukti, pertimbangan hakim, dan kesesuaian keputusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melakukan penelitian ini, kami ingin memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara penanganan kasus korupsi oleh sistem peradilan pidana. Selain itu, kami berupaya memberikan rekomendasi untuk perubahan dalam penegakan hukum di masa depan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal di atas, berikut adalah pertanyaan penelitian dalam studi ini:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan (Studi Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang)?

¹⁰ Juliani, H. 2020. *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara*. *Administrative Law And Governance Journal*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 54-70. <https://doi.org/10.14710/Alj.V3i1.54-70>

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus (Perkara No.34/Pid-Sus-TPK/2024/PN Palembang)

C. RUANG LINGKUP

Untuk memastikan penyelidikan yang komprehensif dan terfokus, penelitian ini hanya mencakup area-area tertentu dari topik yang dibahas. Agar temuan penelitian ini dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman kita tentang tanggung jawab pidana dalam tindak pidana korupsi, sangat penting untuk membatasi ruang lingkup penelitian guna menghindari pembahasan yang terlalu umum dan kurang fokus.

Topik penelitian ini meliputi pertimbangan yudisial dalam putusan perkara (Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang) dan tanggung jawab pidana pejabat yang membuat komitmen (PPK) dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan proyek perbaikan jalan.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Mengingat masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

- a) Berdasarkan Keputusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang, selidiki proyek perbaikan jalan untuk mencari bukti korupsi dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab (PPK).

- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim saat memutuskan kasus korupsi pidana dalam Keputusan 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang dan apakah keputusan tersebut sesuai dengan aturan.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan Keputusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang, penelitian ini akan membantu mengembangkan hukum pidana dengan memberikan wawasan tentang sifat dan lingkup korupsi pejabat dalam pengelolaan proyek infrastruktur publik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan memberikan acuan bagi pembaca di masa mendatang.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian, kerangka konseptual berguna untuk menggambarkan hubungan antar berbagai ide, atau "konsep," yang merupakan kumpulan definisi untuk kata-kata dan konsep yang akan menjadi objek penelitian.¹¹ Untuk menjaga konsistensi dan mencegah kesalahpahaman, kerangka konseptual diperlukan untuk penelitian ini. Berikut adalah ide-ide utama yang perlu dicakup dalam studi ini:

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pt Raja Grafindo. Hlm. 43-45.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Ketika seseorang terbukti bersalah atas suatu kejahatan, ia secara hukum bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatannya. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana Indonesia, yang menyatakan bahwa semua yang terbukti bersalah harus menghadapi konsekuensi yang sebanding dengan tingkat kesalahannya. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan sebelum seseorang dinyatakan bersalah, sesuai dengan konsep *geen straf zonder schuld*. Untuk dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan, seseorang harus dapat dituntut pertanggungjawabannya, harus ada kesalahan (niat atau kelalaian), dan tidak ada keadaan yang meringankan.¹²

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pengguna Anggaran dan Otoritas Pengguna Anggaran mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan kepada Petugas Pengambil Keputusan. Petugas Pengambil Keputusan (PPK) bertugas untuk menetapkan strategi pelaksanaan pengadaan, menunjuk penyedia barang dan jasa, serta mengawasi pelaksanaan kontrak.¹³

¹² Moeljatno, 2022 *Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 165-167.

¹³ Peraturan Lembaga, 2021. *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Nomor 5

3. Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan perbuatan terlarang yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, pihak lain, atau perusahaan dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi memiliki keunikan karena merupakan kejahatan serius yang memerlukan perhatian khusus.¹⁴

4. Proyek Peningkatan Jalan

Peningkatan kapasitas, kualitas permukaan jalan, geometri, dan fungsi umum jalan merupakan tujuan dari proyek perbaikan jalan, yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan infrastruktur.¹⁵

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Beberapa studi sebelumnya mengenai tanggung jawab pidana Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) dalam tindak pidana korupsi yang disebutkan di bawah ini bertujuan untuk memperkuat landasan penelitian ini:

¹⁴ Chaerudin Dan Syaiful Ahmad Dinar, 2021, *Strategi Pencegahan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, Hlm. 23-25

¹⁵ Arshad, Thaheem, Bakhtawar, Dan Shrestha, 2021. *Evaluation Of Road Infrastructure Projects: A Life Cycle Sustainability-Based Decision-Making Approach*. Sustainability, Vol.10, No.7 <https://doi.org/10.3390/Su13073743>

Daftar Tabel 1.1

NO	JUDUL	TAHUN	Fokus pembahasan
1	Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa. Jurnal: MILTHREE LAW JOURNAL No. 3, Vol. 1 Boni putra, Mhd Ripai Hrp	2024	Mengidentifikasi wewenang PPK sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam membuat komitmen anggaran dan menandatangani kontrak berdasarkan regulasi dan akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi ketidaksesuaian dalam proses pelaksanaan.
2	Proyek Fiktif sebagai Modus Korupsi di Indonesia. Jurnal: Jurnal syariah dan hukum No. 2, Vol. 2 Rasina Padeni Nasution, M.H	2020	Mengidentifikasi modus operandi korupsi dalam sektor infrastruktur termasuk <i>mark-up</i> harga, pengadaan barang fiktif, dan kolusi antara pejabat pemerintah dengan pihak swasta.
3	Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik Jurnal: jurnal penelitian hukum Indonesia NO. 2, Vol. 3 Lamijan Lamijan, Mohamad Tohari	2022	Menganalisis dampak sistemik korupsi terhadap kemajuan pembangunan, sistem pemerintahan, ekonomi, dan keadilan Masyarakat yang memperlebar kesenjangan sosial.

Berdasarkan table diatas yaitu pada penelitian pertama yang berjudul judul *Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa* oleh Boni Putra dan Mhd. Ripai Hrp tahun 2024 fokus pembahasan mengenai aspek kewenangan administrative pejabat pembuat komitmen pada proses

penandatanganan kontrak. Pada penelitian kedua yang berjudul *judul Proyek Fiktif sebagai Modus Operandi Korupsi di Indonesia* oleh Rasinsa Padeni Nasution, M.H. Tahun 2020 fokus pembahasannya mengenai bentuk-bentuk korupsi dalam proyek fiktif secara umum tanpa menyoroti subjek hukum tertentu ataupun tanggungjawab pidana pejabat yang terlibat, dan pada penelitian ketiga yang berjudul *Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik* oleh Lamijan tahun 2022 fokus pembahasannya yaitu, menelaah pengaruh korupsi terhadap sistem ekonomi secara umum dan membahas mengenai akibat sistemik yang ditimbulkan akibat pembangunan negara.

Sedangkan pada penelitian saya fokus pembahasannya mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat komitmen (ppk) dalam tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara (putusan no. 34/pid.sus-tpk/2024/pn Palembang).

G. METODE PENELITIAN

Penelitian di bidang studi hukum mencakup semua kegiatan yang didasarkan pada disiplin ilmu yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta serta hubungan di dalam dan antara sistem hukum yang relevan dengan kehidupan hukum, dan dapat diperluas berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Prinsip-prinsip pengetahuan dan metode pengetahuan digunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai

fakta dan hubungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁶

5. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian hukum normatif, seperti studi ini, menggunakan sumber sekunder dan bahan referensi. Hukum yang dianggap sebagai norma atau pedoman sosial yang harus diikuti oleh semua orang menjadi fokus penelitian hukum normatif. Hukum didefinisikan dalam penelitian ini sebagai kata-kata yang tertuang dalam undang-undang atau standar yang ditetapkan dalam kode etik yang telah ditetapkan untuk anggota masyarakat.¹⁷

6. Sumber Data

Data sekunder untuk studi ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan presiden Tahun 2021 mengenai pengadaan barang dan jasa dan kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, peraturan pemerintah No.5 tahun 2021 serta Undang-Undang No.38 Tahun 2024 tentang Jalan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendapat para ahli, buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan artikel hukum

¹⁶ Ali, Zainudin. 2021, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 18.

¹⁷ Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Hlm. 118.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia hukum

7. Metode Pengumpulan Data

Strategi penelitian untuk pengumpulan bahan hukum dalam studi ini adalah penelitian perpustakaan, yaitu mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis dokumen hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

8. Analisis Data

Data dalam studi ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan penyajian deskripsi tertulis tentang objek penelitian, yang dapat berupa kejadian formal, sistematis, dan akurat hingga fenomena atau peristiwa. Sejarah individu dipertimbangkan secara keseluruhan (holistik) dalam metode ini. Karena itu, penting untuk melihat individu dan organisasi sebagai bagian dari kesatuan utuh, bukan sebagai variabel independen atau kumpulan pandangan. Singkatnya, penulis menggunakan deduksi, teknik untuk mengembangkan argumen dari klaim yang luas ke klaim yang lebih spesifik.

H. SISTEMATIK PENULISAN

Struktur keseluruhan teks terdiri dari empat bagian:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini termasuk hal-hal berikut: latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan *review* studi terdahulu yang relevan.

BAB II Tinjauan pustaka

Dasar teoritis, latar belakang, dan pemahaman penelitian yang dijelaskan dalam bab ini yaitu tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, pejabat pembuat komitmen (PPK), tindak pidana korupsi, proyek peningkatan jalan

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang dan Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
- Adrian Sutedi, 2018, *Pengadaan barang / jasa pemerintah indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika
- Ali Zainudin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Ametod, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2017, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Rajawali Pers
- Cahaya Atma Pustaka, 2023, *Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2022, *Strategi Pencegahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama.
- Elwi Danil, 2021, *Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Erdianto Effendi, 2021, *Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Rajawalk Pers.
- Evi Hartanti, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hensen, S. 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indriyanto Seno Adji, 2021, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Mahrus Ali dan Hana, 2022, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus, 2022, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

Moeljatno, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Harahap Yahya, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Refika Aditama, 2021, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Romli Atmasasmita, 2022, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional dan Internasional*, Jakarta, Kencana.

Seng Hansen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Pemerintah

C. JURNAL:

A. Bakhtiar, 2018. *Proyek Peningkatan Jalan Menggunakan Metode Earned Value*, Jurnal Teras, Vol. 8, No. 2

Agriatama Hegar Winara dan Muhammad Lutfi, 2023. *Peningkatan Jalan Menggunakan Perkerasan Kaku (Rigit Pavement) Pada Ruas Jalan Letnan Sukarna Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor*, Vol. 7, No. 2

Ahmad Fuad Mustafid, Abd. Rahim Nurdin, dan Tamrin Mallawangeng, 2023. *Jurnal Penelitian Teknik Sipil Konsolidasi peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten dan Evaluasi Kelayakan Ruang Manfaat Jalan*

Anjelina Ade Irma Suryani, Br Barus, Inri Januar, dan Yohanes Lekong Lonna, 2024. *Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*, Jurnal Hukum Tora, Vol. 10

Arshad, H., Thaheem, M. J., Bakhtawar, B., & Shrestha, A. 2021. *Evaluation of road infrastructure projects: A life cycle sustainability-based decision making approach*. Sustainability, Vol. 13, No. 7 .

Arkansyah, M, Nadirah Ida, and Arbas Cakra, 2023. *Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan* Jurnal Bedah Hukum, Jurnal Bedah Hukum Vol. 7, no. 1

Aryo Fadlian, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 5, no. 2

Batubara Ali, Syahrin, Lubis Yamin, dan Tajuddin Noor, 2023. *Pertanggungjawaban Perdata Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Klausul Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 6 No. 2

- Diana Darmayanti Putong, Marcellino Limbat, dan Pakasi Rosel, 2024. *Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban*, Jurnal Hukum Tora, Vol. 10 No. 1
- Ersanda, Elsha, Ahmad Rustan, and Wahyudi Umar, 2023. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Review Hasil Pemilihan Penyedia D Pengadaan Barang Atau Jasa Oleh Pejabat Pembuat Komit*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Hukum Vol. 5, no. 2
- Ghani Fadhel, Izta dan Saputra Galih, 2025. *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia*, Journal Terekam Jejak, Vol. 3, No. 2
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. 2020. *Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah*. Jurnal Transformative, Vol. 6 No. 2
- Juliani, H. 2020. *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara*. Administrative Law and Governance Journal, Vol. 3 No. 1
- Koropit Fiktor, Junaidi Herman, Karamoy dan Manosoh Hendrik, 2021. *Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Melaksanaka Tugas Pokok dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010*, Article Hukum
- Meliana Puspitasari dan Randhi Pradana Lukman, 2021. *Peluang Fraud Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan*, Journal Peluang Fraud
- Meylinda Sabrinawati dan Hidayatul Ulumiya, 2024 *Analisis Kapasitas Jalan Pada Proyek Peningkatan Jalan Ngembul*, KERN: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Vol.10 No. 1
- Mudak, Saul Davi, 2022. *Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Saul Davi Mudak Vol. 8, No. 1
- Muhammmad, Nur, Hidayat, 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Ancaman Keamanan Data Pribadi*, Unes Law Review, Vol. 7, No. 4
- Muhammad Yusni, Bisdan Singalingging, 2025. *Kesalahan Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Jurnal Somasi, Vol. 5, No. 2

- Nasution, R. P. 2020. *Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi Di Indonesia*. TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 2 No.2
- Nasution, S. I. 2025. *Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ilr Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol.7 No. 1
- Naony, Fenti, Istiqlallia, Ardelia Raissa, and Ramadhanti Pramudya, 2020. *Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Perspektif Vol. 25, No. 2
- Permanasari, N. 2021. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI*. Syntax Idea, Vol. 3 No. 9.
- Putra, B., dan Harahap, M. R. 2024. *Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Milthree Law Journal, Vol. 1 No.3
- Risman Cecep, Tatang, Wiryanto dan Sultan, 2023. *Optimalisasi Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Juridictie, Vol. 5, No. 2
- Saipuddin Zahri et al, 2025. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Program PTSL: Studi Normatif Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tipikor Palembang Tahun 2014 Atas*, Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sains Vol.14, No. 2
- Sudarmanto, K., Chairilian, M. A. C., & Sukarna, K. 2023. *Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara*. Jurnal USM Law Review, Vol. 6
- Yusni Muhammad, Bisdan Sigalingging, 2025. *Kesalahan Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Jurnal Somasi, Vol. 5, No. 2